

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti serta telah dijelaskan dalam pembahasan, peneliti memberikan kesimpulan atas hasil yang diperoleh yaitu sebagai berikut.

1. PT Arthawena Sakti Gemilang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri khususnya pada kemasan kaleng. Pada awalnya perusahaan memakai nama CV. Benteng Mas namun diubah menjadi PT Arthawena Sakti Gemilang dengan pada tanggal 4 Februari 1991 Perusahaan yang didirikan oleh Adung Buntoro dan berlokasi di Jl. Raya Kertanegara No.85, Ngambon, Girimoyo, Kec. Karangploso, Malang, Jawa Timur.
2. Permasalahan dalam penelitian ini adalah dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 karyawan menurut PT Arthawena Sakti Gemilang, masih belum efisien. Buktinya adalah metode perhitungan perusahaan yang kurang tepat dengan tidak memasukan komponen pengurang seperti biaya jabatan, dan dalam perhitungan perusahaan tidak ada penghasilan netto, serta karyawan perusahaan yang memiliki penghasilan kena pajak di atas Rp 60.000.000, hanya dikalikan dengan tarif 5% saja, seharusnya PKP yang diatas Rp 60.000.000 tidak hanya dikalikan dengan tarif 5% saja, namun juga dikalikan dengan persentase tarif lainnya (15%, 25%, 30%, dan 35%). Perhitungan dan pembayaran PPH 21 yang dilakukan perusahaan lebih besar dari ketentuan UU HPP Nomor 7 Tahun

2021 sejumlah Rp 1.029.539. Permasalahan ini disebabkan kurangnya pemahaman karyawan bagian perhitungan tentang perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Perpajakan, sehingga mengakibatkan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan terlalu besar sehingga yang dapat merugikan karyawan perusahaan dan perusahaan.

3. Hasil evaluasi perhitungan PPh Pasal 21 yang dihitung berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 lebih efisien dibandingkan dengan perhitungan PPh Pasal 21 menurut perusahaan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil evaluasi perhitungan PPh Pasal 21, saran untuk PT Arthawena Sakti Gemilang yang diharapkan dapat dijadikan sebagai alternatif perencanaan pajak (*Tax Planning*) dalam membayar pajak penghasilan pasal 21 serta menjadi bahan pertimbangan perusahaan, sebagai berikut :

1. Mengikutsertakan karyawan bagian perhitungan pajak untuk mengikuti pelatihan tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan berpedoman UU HPP Nomor 7 Tahun 2021.
2. Sistem yang digunakan perusahaan untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ada, lebih diperhatikan kembali untuk komponen-komponen yang dimasukkan dalam perhitungan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustiani, Linda, Eka. 2020. Penerapan Tax Planning Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak (Studi Kasus Pada PT Rimba Kencana Malang). Skripsi Universitas Katolik Widya Karya Malang.
- Fadhla, Novi; Hasibun, Minta. 2018. Penerapan Tax Planning Dalam Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Pada PT Perkebunan Nusantara IV Medan. Seminar Nasional Royal. 1(1):455-460. Diakses dari <https://jurnal.stmikroyal.ac.id/index.php/senar/article/view/220> pada 1 November 2022.
- Hanifah; Wijaya, Indra 2019. Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT SCI. Jurnal Online Insan Akuntan. 4(1):1-10. Diakses dari <http://www.ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JOIA/article/view/1106> pada 21 Oktober 2022.
- Harjo, Dwikora. 2019. Perpajakan Indonesia Edisi 2. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Juniwati, ha. 2018. Tax Planning PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak Perusahaan. Sosio E-Kons. 10(3):234-244. Diakses dari [https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio\\_ekons/article/view/2843](https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons/article/view/2843) pada 23 Oktober 2022.
- Khairani, Nuhri; Silalahi, Alistraja, Dison. 2022. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT Sumber Sawit Makmur. Jurnal Inovasi Penelitian. 2(10):3343-3352. Diakses dari <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/1327> pada 3 November 2022.
- Lestari, Veronica, Dwi. 2020. Evaluasi Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Pada Yayasan Karya Sang Timur). Skripsi Universitas Katolik Widya Karya Malang.
- Muhajir, Ali. 2020. Analisis Penerapan Tax Planning Sebagai Upaya Legal Dalam Efisiensi Pembayaran Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Pt. Brilian Utama Gresik). Jurnal Riset Bisnis dan Ekonomi. 1(1):1-10. Diakses dari <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/risk/article/view/937> pada 22 Oktober 2022.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Penerbit ANDI

- Pradiat. 2016. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2015. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Rahayu, Puji. 2019. Perpajakan. Sidoarjo: Indomedika Pustaka.
- Rioni, Yunita, Sari; Saraswati, Dwi, dkk. 2019. Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Pada Yayasan Kurnia. Jurnal Perpajakan. 1(2):1-11. Diakses dari <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalperpajakan/article/view/449> pada 2 November 2022.
- Saputra, Aditya. 2020. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT DCM Tahun 2017. Jurnal Pajak Vokasi. 1(1):102-111. Diakses dari <http://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUPASI/article/view/817> pada 3 November 2022.
- Soraya, Mila; Ka Veronika Sari Den, dkk. 2021. Tax Planning Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pt Bosowa Beton Indonesia. Jurnal Pabean. 3(2):185-196 diakses dari <http://jurnal.politeknikbosowa.ac.id/index.php/pabean/article/view/165> pada 1 November 2022.
- Suandy, Erly. 2001. Perencanaan Pajak. Yogyakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Twistya, Alverina. 2019. Penerapan Tax Planning Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak (Studi Kasus Pada PT Cakra Guna Cipta Malang). Skripsi Universitas Katolik Widya Karya Malang.
- Usmani; Afriady, Arif. Perbandingan Metode Perencanaan Pajak Pph 21(Metode Gross Up dan Net Method) Pada PT Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero). Cabang Cirebon. Journal Of Accounting and Finance. 4(2):819-831 diakses dari <https://journal.unsika.ac.id/index.php/accountthink/article/view/2209> pada 20 Oktober 2022.
- UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Materi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Wibisono, Bagus, Tutuka; Budiarmo, Novi, Swandari. 2021. Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan. Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat. 5(1):29-34 diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jiam/article/view/34693> pada 2 November 2022.

Yunus, Muhammad. 2019. Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan PPh Badan Pada PT Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Sidrap. *Tangible Jorunal* 4(1):78- 95 diakses dari <http://ojs.stie-tdn.ac.id/index.php/TB/article/download/46/43> pada 5 November 2022.

